



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.1 / 741 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran Nomor : 642.1/028-UPT TK,SD DAN NF/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK PLUS MURNASAN
Nama Kepala Sekolah	: Wanti Purwanti, S.Pd
Yayasan Pendiri	: Yayasan Murnasan
Penanggung jawab	: Habibudin Rasyid, S.Pd
Alamat Sekolah	: Kp. Citereup RT/RW/02/10, Desa Neglasari, Kec. Banjaran Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:
Nomor	: 002-1718/P/YM/1/2018
Tanggal	: 30 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

REPEH RAP

SOREANG, 2 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


/ Dr. H. HANANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran